

BAB 2

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan gambaran umum PKS, dimana gambaran umum ini memuat tentang sejarah partai, makna lambang partai, asa, bentuk watak dan jati diri partai, visi misi partai, prinsip dasar partai, fungsi dan tugas partai, kenggotaan partai, struktur organisasi partai, serta partisipasi PKS dalam pemilu.

A. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Sejarah pendirian PKS tidak terlepas dari peristiwa dakwah yang tentunya dilakukan oleh aktivis-aktivis kampus pada tahun 1980-an. Pada tahun tersebut merupakan sejarah baru dalam islam khususnya di kalangan mahasiswa yang tersebar di kampus-kampus ternama seperti ITB, UGM, UI, IPB, Unpad, Undip, Unair, serta universitas lainnya. Gerakan mahasiswa tersebut lebih dikenal dengan gerakan tarbiyah (Furkon, 2004: 220).

PKS awalnya didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 yang awal mulanya bernama Partai Keadilan (PK). Partai Keadilan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 tepatnya di Masjid Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan bersama puluhan ribu massa. Kehadiran PK tentu menjadi fenomena yang baru karena kemunculannya sendiri bukan merupakan warisan maupun peninggalan daei komunitas politik yang pernah eksis pada sebelumnya. Seperti halnya beberapa partai Islam yang berbasis massa Islam secara mudah mentransformasikan dirinya menjadi Partai Politik diantaranya PKB yang

mayoritas berasal dari NU, ataupun PAN yang juga mewarisi tradisi kaum Muhammadiyah (Burhanudin, 2004: 23).

Awal mulanya kader-kader PK tergabung dalam dua kutub LSM. Berbagai lulusan sarjana dari Timur Tengah juga bergabung dalam lembaga Pesantren *Al Haramain*. Sedangkan kader lulusan Barat lebih aktif dalam kegiatan bernama *ISTECS* tentunya berwawasan keislaman juga. Kedua generasi tersebut kemudian bergabung dalam melakukan kajian Islam bersama, baik dalam kegiatan peduli sosial, pembelajaran publik yang sama, lalu mempunyai satu pemikiran mengenai apa yang seharusnya dilakukan di masa reformasi mendatang. Hingga pada akhirnya komunitas tersebut kemudian menghasilkan keputusan bahwasanya gerakan tersebut menjadi partai politik (Burhanudin, 2004: 22).

Sebagaimana yang tertera dalam piagam deklarasi partai yang dibacakan oleh Hidayat Nurwahid pada tanggal 9 Agustus 1998 yaitu :

“Partai Keadilan didirikan bukan atas inisiatif seseorang atau beberapa orang aktivisnya, namun merupakan perwujudan dari kesepakatan yang diambil dari musyawarah yang aspiratif dan demokratis. Sebuah survei yang meliputi cakupan luas dari para aktivis survei yang meliputi cakupan luas dari para aktivis dakwah, terutama yang tersebar di masjid-masjid kampus di Indonesia dilakukan beberapa bulan sebelumnya untuk melihat respon umum dari kondisi politik yang berkembang di Indonesia” (DPP PKS, 1998: 3-4).

Ketidakmampuan PK dalam menembus angka *electoral treshold* sebesar dua persen suara di pemilu tahun 1999 tentu menyebabkan PK tidak mampu mengikuti pemilu di tahun berikutnya (2004). Untuk itu berdasarkan UU pemilu tahun 1999 maka partai keadilan dapat mengikuti pemilu 2004 dengan catatan bergabung dengan partai lain atau justru mendirikan partai baru.

Dalam rangka persiapan mengikuti pemilu 2004, PK mempunyai dua strategi yang dijalankan diantaranya pertama, melobi partai-partai Islam yang tidak lolos *electoral threshold* maupun dua partai Islam yang lolos ambang batas seperti PBB dan PAN. Namun strategi tersebut gagal karena partai Islam yang lolos mempunyai keinginan untuk mengurangi jumlah partai Islam. Kemudian strategi yang kedua yaitu PK mengubah pasal-pasal yang dianggap memberati dalam UU No 31 tahun 2002 kepada Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*. PK pada waktu itu sudah mengantisipasi partai baru untuk mengantisipasi kegagalan strategi yang pertama (Furkon, 2004: 287-288).

PKS didirikan pada tanggal 20 April 2002 bertepatan dengan 7 *Shafar* 1423 H. Seperti yang telah dipaparkan di atas, partai tersebut berdiri sebagai upaya PK untuk menyiasati UU pemilu yang baru, terutama terkait dengan *electoral threshold*. Baik dari kedua visi misi antara Partai Keadilan dan juga PKS tidak jauh berbeda hanya terletak pada nama serta lambang partai yaitu “sejahtera” dan juga “untaian padi tegak lurus yang berada diantara bulan sabit” selebihnya mengalami persamaan. Landasan filosofi “sejahtera” yaitu untuk menekankan yang lebih besar, bukan hanya pada perjuangan hukum politik, melainkan ingin mengatasi persoalan kesejahteraan di masyarakat tingkat bawah. Untuk menggambarkan kesejahteraan di dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia, untuk itu lambang padi menjadi simbol yang paling relevan. Bahkan beberapa deklarator PKS merupakan orang-orang pendiri PK (Furkon, 2004: 290).

Pada tanggal 17 April 2003 tepatnya di Bekasi, Jawa Barat, Majelis Syuro Partai Keadilan XIII memutuskan untuk menggabungkan Partai Keadilan dengan PKS yang telah dikukuhkan secara yuridis-formal secara sah di notaris pada tanggal 3 Juli 2003. Hal tersebut menyebabkan PK tidak didaftarkan menjadi peserta pemilu 2004 karena telah menjadi bagian dari PKS. Hasil pemilu legislatif pada 5 Juli 2004 telah memperlihatkan antusias dukungan dari masyarakat karena PKS mendapatkan suara sebesar 7,3 persen. Berdasarkan hasil pemilu legislatif tersebut maka PKS telah mampu mendirikan fraksinya sendiri di DPR serta menjadi kekuatan baru di parlemen dibandingkan pada pemilu sebelumnya bernama Partai Keadilan yang tidak lolos *electoral treshold* hanya mendapatkan suara sebesar 1,4 Persen (Rathomi, 2007: 66).

B. Makna Lambang PKS

Gambar. 2.1 Lambang PKS



PKS terdiri dari tujuh unsur lambang berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PKS Bab I Pasal 1 (2014: 18) diantaranya :

1. Kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, serta keserasian, persatuan serta kesatuan arah.
2. Bulan sabit melambangkan kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, kesinambungan sejarah, serta pencerahan.
3. Untaian 17 butir padi tegak lurus melambangkan keadilan, ukhuwah, istiqomah, disiplin dalam tugas, berani, serta tegas tentunya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan.
4. Putih melambangkan bersih, mulia, serta kesucian.
5. Hitam melambangkan kepastian, akomodatif, serta aspiratif.
6. Kuning emas melambangkan kecemerlangan, kegembiraan, serta kejayaan.
7. Warna hitam dalam PKS singkatan dari PKS.

Berdasarkan tujuh makna lambang tersebut mencerminkan PKS. Jadi makna lambang PKS secara keseluruhan yaitu menegakkan nilai-nilai keadilan berdasarkan pada kebenaran, persatuan dan persaudaraan menuju kesejahteraan umat dan bangsa. Harapannya PKS mampu mensejahterakan umat di Indonesia sesuai dengan isi lambang partai tersebut.

C. Asas, Bentuk, Watak, dan Jati Diri PKS

Asas Partai berdasarkan Anggaran Dasar PKS Bab 1 pasal 2 (2014: 2) tertera bahwasanya PKS berasaskan Islam. Islam memandang manusia berasal dari asal yang satu sehingga adanya keadilan dianggap mampu membuka jalan

untuk nilai kebenaran, ketakwaan, kebaikan, keindahan, serta kebahagiaan. Keadilan tersebut tentunya akan membawa tujuan dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan (Rathomi, 2005: 68). Bentuk PKS merupakan partai politik berbasis Islam. Watak PKS yaitu PKS merupakan partai Nasionalis meskipun menggunakan Islam sebagai asas partai. Sebagai gerakan aktivis dakwah Islam, dakwah menjadi poros utama dari seluruh gerak partai dan juga sebagai karakteristik dalam berpolitik (AD/ART PKS, 2014: 2-3).

Jati diri PKS lebih dikenal dengan istilah Bersih, Peduli dan juga profesional yang lebih dikenal pada kalangan masyarakat. “Bersih dan Peduli” sudah menjadi *brand image* PKS sekaligus *specific knowledge*. Yang dimaksud dengan *brand image* terkait dengan pencitraan diri, sementara penciptaan nilai (*value creation*) lebih dikenal dengan istilah *specific knowledge* serta menyebarkan manfaat (*benefit delivey*). Untuk itu semua kegiatan dapat dilakukan secara efektif dengan modal besar “Bersih dan Peduli” dapat dilakukan dan disinergikan secara profesional (MPP PKS, 2008: 56-57).

D. Visi Misi PKS

Visi yang dicita-citakan PKS untuk Indonesia yaitu “Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”. Yang dimaksudkan masyarakat madani ialah masyarakat yang beradap tinggi serta maju dengan berbasiskan melalui nilai-nilai, hukum, norma, keimanan, saling menghormati, demokratis, hingga bergotong-royong demi Negara yang berdaulat. Arti masyarakat madani di Indonesia dimasa kini yaitu untuk menciptakan ikatan

keislaman (*Ukhuwwah Islamiyyah*), ikatan kebangsaan (*Ukhuwwah Wathaniyyah*), serta ikatan kemanusiaan (*Ukhuwwah Basyariyyah*) dalam NKRI. Sedangkan misi PKS yaitu pertama, memelopori reformasi birokrasi dan pemerintahan, sistem politik, keadilan, serta militer untuk penguatan demokrasi di Indonesia. Misi yang kedua PKS berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Misi yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh warga Indonesia demi memperoleh pendidikan seluas-luasnya secara adil (pks.id).

E. Prinsip Dasar PKS

Secara umum prinsip dasar PKS tertuang dalam jati diri sebagai partai da'wah. Untuk itu da'wah menjadi poros utama dari seluruh gerak partai dan juga sebagai karakteristik dalam berpolitik. Prinsip-prinsip yang menggambarkan watak da'wah telah menjadi dasar serta prinsip setiap langkah untuk menentukan kebijakan politik (Rathomi, 2005: 69-73).

1. Lengkap dan Integral (*Al-Syumuliyah*)

Berdasarkan karakteristik da'wah Islam secara *syamil*, dapat dirumuskan dalam setiap kebijakan melalui beberapa aspek yang dijadikan sebagai pertimbangan serta adanya sinkronisasi dari aspek satu dengan lainnya.

2. Reformatif (*Al-Ishlah*)

Semua program, kebijakan, dan juga tahap-tahap yang dilakukan Partai tentu berorientasi dengan perbaikan (*ishlah*), baik yang ada

kaitannya dengan perbaikan masyarakat, pemerintah, maupun individu untuk menjunjung tinggi Allah Swt serta syari'atnya juga penegakan daulah-Nya.

3. Konstitusional (*Al-Syar'iyah*)

Syar'iyah tentunya berisi tentang hukum Allah Swt yang menetapkan hubungan antara manusia dengan Allah Swt, serta hubungannya antara diri sendiri dan juga dengan orang lain. Aspek yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim tentu menjadi konsekuensi atas keimannya yang menjunjung tinggi dengan ketundukan serta komitmennya terhadap syariah.

4. Moderat (*Al-Wasathiyah*)

Masyarakat tengah sebagai masyarakat muslim yang melahirkan sikap, perilaku, hingga watak moderat dalam berinteraksi serta sikapnya dalam menghadapi beberapa persoalan yang ada. Berbagai aspek diantaranya persoalan teoritis (*nazariah*), operasional (*amaliyah*), pendidikan (*tarbiyah*), perundang-undangan (*tasyri'iyah*) yang harus terefleksi dengan aspek ideologi maupun *tashawwuf* (persepsi), beribadah sesuai dengan akhlak, adab, ritual, *tasyri*, serta semua program dan kebijakan yang berhubungan dengan perilaku politik PKS.

5. Komit dan Konsisten (*Al-Istiqamah*)

Berpegang teguh pada aturan Islam bagi umat muslim sesuai dengan (QS. 43: 43) untuk pengambilan kebijakan dan juga

pengambilan langkah harus berpedoman pada hukum-hukum transendental yang dipertemukan dalam seluruh proses sejarah yang ada, terdapat dalam kitabNya, serta dari para *mujtahid* yang tentunya lebih berkompeten untuk menciptakan hukum tidak terdapat secara terstruktur di Al-Qur'an dan Al-Hadist. Adanya kesinambungan antara program dan juga kebijakan tentu menciptakan gerakan secara konsistensi.

6. Tumbuh dan Berkembang (*Al-Numuw wa al-Tathawwur*)

Watak PKS secara konsistensi tidak diperbolehkan melahirkan stagnan untuk gerakan yang menghilangkan kreatifitas secara orisinal. Prinsip *al-numuw wa al-tathawwur* tentu menjadi prinsip dalam gerakannya sehingga tetap mengacu terhadap kaidah yang tentu bersumber pada ajaran Islam. Untuk itu kebijakan partai, program serta langkah-langkah operasionalnya konsentrasi pada pengembangan potensi SDM yang ada sehingga mampu melaksanakan eksalarasi mobilitas secara vertikal serta perluasan mobilitas secara horizontal.

7. Bertahap, Seimbang dan Proporsional (*Al-Tadarruj wa Al-Tawazun*)

Secara fitrah manusia diciptakan secara bertahap dan juga keseimbangan nyata. Untuk itu tindakan yang dilakukan manusia terutama melalui tindakan politiknya yang mempunyai upaya untuk memisahkan diri terhadap kebertahanan, keseimbangan, serta

keserasian tentunya mengakibatkan kehancuran yang mampu dikategorikan pada kejahatan kemanusiaan serta lingkungan.

8. Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan (*Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah*)

Salah satu gerakan yang dilakukan secara efektif ditentukan berdasarkan kemampuan gerakan tersebut dalam penentuan kebijakan dan langkah yang diambil. Semua perbuatan mempunyai keutamaan berlipat berdasarkan (QS. 9: 19-20) yang mempunyai sifat strategis, taksis, dan juga politis. Budaya berfikir secara strategis menjadi prinsip utama *al awlawiyat* yang melahirkan efisien serta efektifitas gerakan. Kepentingan umat tentu menjadi salah satu pertimbangan umat diatas kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi.

9. Solusi (*Al Hulul*)

PKS memperjuangkan beberapa aspek yang tidak selalu berhenti melalui janji, melainkan melalui teori ataupun kegiatan yang tidak dapat dirasakan manfaatnya bagi ummat. Keadilan dan kesejahteraan tersebut tentu terus diperjuangkan secara *ihsan dan itqon* (profesional), yang mewajibkan partai dan aktivisnya lebih mengarah pada aktivitas serta program partai untuk merealisasikan serta menjadi solusi bagi setiap aktivitas yang mereka jalani.

10. Orientasi masa depan (*Al-Mustaqbaliyah*)

Adanya masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang tentu saja mempunyai keterkaitan yang sangat kuat sehingga

mempunyai tujuan dalam pendirian khalifah *islamiyah 'alamiyah* serta sistem khalifah islamiyah yang memerlukan waktu dan proses. Semua kebijakan partai tentu mencerminkan ketiga dimensi waktu tersebut. Pelajaran diambil dari masa lalu, realitas diambil dari masa kini, lalu harapan diambil dari masa depan.

11. Bagian dari da'wah sedunia (*Al-'Alamiyah*)

Da'wah yang dilaksanakan oleh PKS merupakan bagian dari da'wah sedunia yang prinsip dan kebijakannya tidak terlepas dengan prinsip da'wah terlintas dalam batas etnisitas, negara, hingga daerah tertentu sehingga tidak kehilangan ciri khas yang ada pada wilayah tertentu.

F. Fungsi dan Tugas PKS

Fungsi PKS Bab III pasal 8 (2014: 3) anggaran dasar diantaranya: pertama, partai mempunyai fungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan politik dan juga tempat untuk bekerja. Kedua, partai mampu membela dan juga memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan juga masyarakat. Ketiga yaitu menjaga keutuhan NKRI.

Sedangkan tugas partai untuk mencapai tujuan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab II pasal 3 (2014: 18-19) diantaranya : pertama, melakukan dakwah maupun tarbiyah Islamiyah yang dilakukan kepada masyarakat secara jelas dan juga benar khususnya kepada umat Islam. Kedua, dalam berbagai kehidupan mampu mendorong kebajikan.

Ketiga, memberantas kerusakan moral, kebodohan, serta kemiskinan. Keempat, menyatukan hati manusia serta menghimpun jiwa berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran.

Kelima, mendekatkan beberapa persepsi madzab yang ada di kalangan umat Islam. Keenam, mampu memberikan solusi atas permasalahan umat, bangsa, maupun pembangunan yang ada. Ketujuh, membangun perserikatan manusia yang berdasarkan pada iman dan materi. Kedelapan, partai mampu meningkatkan kesejahteraan bagi anggota partai serta kepada masyarakat. Kesembilan, menciptakan keadilan serta soliditas sosial sehingga masyarakat merasa tenteram. Kesepuluh, melindungi serta mengembangkan kekayaan Bangsa dan juga Negara. Serta yang terakhir, memajukan perlindungan atas semua hak yang dimiliki oleh manusia (AD/ART PKS, 2014: 18-19).

G. Keanggotaan PKS

Keanggotaan partai berdasarkan Anggaran Dasar PKS Bab IV Pasal 9 (2014: 3 - 4) menyatakan bahwasanya untuk menjadi anggota partai dapat dilakukan oleh semua warga negara Indonesia. Untuk kaderisasi anggota diselenggarakan rekrutmen oleh partai. Keanggotaan partai terdiri dari anggota biasa serta anggota kehormatan. Anggota biasa terbagi menjadi tiga yaitu anggota pendukung meliputi : anggota terdaftar, anggota aktif. Anggota terbina meliputi : anggota pemula, serta anggota muda. Sedangkan untuk anggota inti meliputi : anggota madya, dewasa, ahli dan juga

paripurna. Untuk menjadi anggota kehormatan dapat dilakukan oleh perseorangan dengan cara mengajukan permohonan kepada partai yang mempunyai jasa di partai.

Rekrutmen serta kaderisasi anggota biasa dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PKS pasal 10 (2014: 4) antara lain: pertama, pendaftaran diri bersifat sukarela bagi setiap orang serta menyetujui AD-ART partai kemudian ditetapkan dan juga diangkat untuk menjadi anggota pendukung. Kedua, bagi anggota pendukung akan diangkat menjadi anggota terbina apabila mengikuti kegiatan serta pelatihan yang diselenggarakan oleh partai. Ketiga, pengangkatan menjadi anggota inti dapat dilakukan apabila anggota terbina dapat ikut serta dalam segala pembinaan dan juga kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai.

Untuk anggota partai dapat diberhentikan berdasarkan Anggaran Dasar Bab IV pasal 11 (2014: 4) apabila : pertama, anggota telah meninggal dunia, secara otomatis kenggotaannya akan berhenti. Kedua, anggota mengundurkan diri maupun tidak aktif maka dari itu akan diberhentikan melalui surat keputusan partai. Ketiga, bagi anggota yang menjadi bagian dari anggota partai lain akan diberhentikan berdasarkan surat keputusan oleh Majelis Tahkim. Keempat, anggota partai akan diberhentikan berdasarkan keputusan Majelis Tahkim apabila melanggar AD-ART serta peraturan partai lainnya.

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab III terkait dengan keanggotaan pasal 5 (2014: 19-20) disebutkan bahwasanya : pertama, bagi

anggota yang telah terdaftar mempunyai kartu anggota partai sebagai identitas. Kedua, dewan pengurus daerah dapat mengangkat dan memberhentikan anggota pendukung dan juga anggota terbina. Ketiga, dewan pengurus wilayah mampu mengangkat dan memberhentikan anggota dewasa dan juga anggota madya. Keempat, dewan pengurus pusat dapat mengangkat serta memberhentikan anggota purna dan juga anggota ahli. Kelima, untuk pemberhentian anggota pendukung dan anggota pembina harus mendapatkan surat rekomendasi pemberhentian berdasarkan badan penegak kedisiplinan dalam organisasi. Keenam, untuk pemberhentian ayat (3 dan juga 4) dapat dilakukan apabila mendapatkan surat rekomendasi dari badan penegak disiplin organisasi serta putusan dari Majelis Taklim. Terakhir, pengangkatan serta pemberhentian anggota kehormatan dapat dilakukan oleh dewan pengurus pusat.

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab III pasal 6 (2014: 20) disebutkan bahwasanya setiap anggota mengikrarkan janji sebagai anggota partai yaitu “saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan PKS dan setia kepada pimpinan Partai”. Setiap anggota juga mempunyai kewajiban untuk mengikuti pelatihan, pembinaan, pendidikan berdasarkan jenjang keanggotaannya. Anggota partai wajib untuk menaati peraturan partai dan juga AD-ART. Bagi anggota partai wajib untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta terlibat dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh partai. Terakhir,


bagi anggota wajib untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan oleh partai.

Hak anggota partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Bab III pasal 7 (2014: 20) yaitu: satu, setiap anggota mendapatkan kartu sebagai tanda pengenalan. Dua, setiap anggota mendapatkan pembinaan. Tiga, setiap anggota memperoleh hak untuk berbicara. Empat, setiap anggota memperoleh hak untuk bersuara. Lima, untuk menjadi pengurus partai dapat setiap anggota dapat dicalonkan bahkan untuk menjadi calon pejabat publik dan juga calon lembaga perwakilan. Enam, setiap anggota berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, membela diri, serta mendapatkan pendampingan dan pembelaan. Tujuh, setiap anggota berhak memperoleh perlindungan juga pembelaan hukum ketika menjalankan tugas partai.

H. Struktur Organisasi PKS

Pada bagian ini akan dipaparkan dua struktur kepengurusan, yakni struktur DPP PKS dan juga struktur organisasi PKS di tingkat nasional. Struktur organisasi PKS berdasarkan AD ART pasal 13 (2014: 5) terdiri atas struktur organisasi di tingkat pusat diantaranya Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Majelis Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Pusat, serta Dewan Syariat Pusat, selain itu juga terdiri dari Presiden partai, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum, Bidang Sektoral, Bidang Teritorial, serta Badan-Badan.


Gambar 2.2 Struktur Kepengurusan DPP PKS



Sumber : Anawati, 2019

Untuk struktur organisasi Partai secara nasional terdiri dari Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat. Di tingkat provinsi terdiri dari Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, serta Dewan Syariat Wilayah. Struktur organisasi di tingkat Kabupaten/kota yaitu Dewan Pengurus Daerah. Struktur organisasi di tingkat Kecamatan yaitu Dewan Pengurus Cabang. Struktur organisasi ditingkat Kelurahan/desa yaitu Dewan Pengurus Ranting. Selain itu juga Partai juga membentuk unit pembinaan dan pengaderan anggota (AD/ART PKS,2014: 5).

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Nasional PKS



Sumber : Anawati, 2019

Gambar 2.3 menjelaskan struktur organisasi PKS secara nasional baik dari tingkat Pusat maupun tingkat Desa/ranting. Pendirian PKS berawal mula dari PK yang dipelopori gerakan dakwah kampus di bawah kepemimpinan Muhammad Natsir, Jamaah Tarbiyah di bawah pimpinan Mustafa Kamal dan juga Zulkieflimansyah yang juga merupakan seorang kader Jamaah Tarbiyah. Adanya KAMMI yang dipimpin oleh Fahri Hamzah muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal dalam menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto. Tidak lama setelah mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI mempertimbangkan pendirian sebuah partai Islam. Partai tersebut lalu dinamakan Partai Keadilan (pks.id).

Partai Keadilan yang di deklarasikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 diangkatlah Didin Hafidhuddin sebagai presiden pertamanya sekaligus sebagai Guru Besar Agama Islam Institut Pertanian Bogor. Pasca Pemilu 1999, PK mengganti Kepemimpinan Partainya dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il sebagai Presiden Partai ke-2 (9 Agustus 1999-16 April 2000). Nurmahmudi Isma'il kemudian ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah (21 Mei 2000 – 11 Oktober 2004) (pks.id).

Bergantinya PK ke PKS pada pemilu 2004 Presiden partai Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring yang dulunya seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS (11 Oktober 2004 – 23 Oktober 2009). Pada tahun 2009 Tifatul ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada Kabinet Indonesia Bersatu II, kemudian jabatan presiden dipimpin oleh Luthfi Hasan Ishaq (23 Oktober 2009 – 1 Februari 2009). Pada tahun 2013 Luthfi mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap impor daging sapi untuk itu Presiden PKS kemudian digantikan oleh Anis Matta (1 Februari 2013 – 10 Agustus 2015). Pada tanggal 10 Agustus 2015 terpilihlah Sohibul Iman sebagai Presiden PKS sampai 2020 (pks.id).

I. Partisipasi PKS dalam Pemilu

Pemilu 2014 merupakan pemilu pertama lembaga legislatif yang terbebas dari konsep dwi fungsi ABRI. Pada pemilu sebelumnya ABRI mendapatkan alokasi kursi secara gratis, namun pada pemilu tahun 2004 militer sudah tidak mendapatkan alokasi kursi sehingga kursi parlemen diperebutkan semua oleh partai politik. Pada pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik diantaranya Partai PNI Marhaenisme, PBSDB, PBB, PM, PPP, PPKD, PPIB, PNBK, PD, PKPI, PPDI, PPNUI, PAN, PKPB, PKB, PKS, PBR, PDIP, PDS, PG, PP-Pancasila, P Sarikat Indonesia, PPD, serta Partai Pelopor (Pamungkas, 2012: 193).

Dari ke 24 partai tersebut tiga diantaranya melaporkan biaya kampanye dengan pengeluaran terbesar lebih dari 312 milyar yaitu partai Golkar, PDIP, dan juga PKS. PKS merupakan reinkarnasi dari partai keadilan (PK) yang tidak memenuhi *electoral threshold* pada pemilu tahun 1999 sehingga berganti nama menjadi PKS di deklarasikan pada April 2003. Pada pemilu tahun 2004 PKS mendapatkan jumlah suara sebanyak 8.325.020 atau sebesar 7,34 persen dan mendapatkan alokasi kursi sebanyak 45 atau 8,20 persen (Pamungkas, 2012: 189-193).

Pada pemilu tahun 2009 alokasi kursi parlemen dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak, berbeda dengan sistem nomor urut bersyarat seperti pada pemilu sebelumnya. Pemberlakuan *parliamentary threshold* (PT) sebesar 2,5 persen sehingga partai yang tidak lolos PT tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi di parlemen. Pemilu 2009 diikuti oleh 38 peserta

partai politik. Dari ke 38 partai politik yang mengikuti, hanya ada 9 partai yang lolos ambang batas parlemen yaitu PD, PG, PDIP, PPP, PKS, PAN, PKB, Gerindra, serta Hanura. PKS mendapatkan suara sebanyak 8.204.946 atau sebesar 7,89 persen dan mendapatkan alokasi kursi sebanyak 57 atau 10,18 persen (Pamungkas, 2012: 197-201).

Sedangkan pada pemilu tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, PPP, Hanura, PBB, dan juga PKPI. Dari ke duabelas partai politik peserta pemilu, yang lolos memenuhi ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen hanya ada 10 partai diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, PPP, serta Hanura. PKS mendapatkan suara sebanyak 8.402.812 6,79 persen dengan alokasi kursi sebanyak 40 (Bbc, 10 Mei 2014).

Terakhir, pemilihan umum tahun 2019 merupakan pemilihan umum serentak yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan Umum tahun 2019 selain memilih calon anggota legislatif sekaligus juga memilih calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode lima tahun kedepan. Ambang batas parlemen pada pemilu 2019 sebesar 4 persen dan diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal yang menjadi peserta pemilu tahun 2019 diantaranya PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI, sedangkan 4 lainnya partai lokal Aceh yaitu Partai Aceh, SIRA, PD Aceh, dan juga PNA (kpu.go.id).

Pada pemilu tahun 2019, PDI-P mendapatkan suara sebesar 27.053.961 (19,97 %), Gerindra 17.584.839 (12,84 %), Golkar 17.229.789 (11,89 %), PKB 13.570.097 (9,27 %), Nasdem 12.661.792 (8,27%), PKS 11.493.663 (8,62 %), Demokrat 10.876.507 (8,03 %), PAN 9.572.623 (6,62 %), PPP 6.323.147 (4,60 %), Perindo 3.738.320 (2,85 %), Berkarya 2.929.495 (2,12 %), PSI 2.650.361 (2,07 %), Hanura 2.161.507 (1,35 %), PBB 1.099.848 (0,75 %), Garuda 702.536 (0,53 %), PKPI 312.775 (0,23%). Pada pemilu 2019 alokasi kursi yang didapatkan oleh PKS sebanyak 50 kursi (Saputra, 2019: 77).

Berikut tabel 2.1 Partisipasi PKS dalam pemilu di Indonesia.

Pemilu Tahun	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
	Jumlah Suara	Prosentase	Jumlah Kursi	Prosentase
1999 (PK)	1.436.565	1,40 %	7	1,50 %
2004 (PKS)	8.325.020	7,34%	45	8,20%
2009 (PKS)	8.204.946	7,89%	57	10,18%
2014 (PKS)	8.402.812	6,79%	40	7,14%
2019 (PKS)	11.493.663	8,62%	50	9,00%

Sumber : Diolah oleh penulis.